

# Pedoman dan Tata Tertib Komite Tata Kelola Terintegrasi

## *Integrated Governance Committee Charter*

Edisi Ketujuh/*Seventh Edition*  
2020

Konglomerasi Keuangan  
*The Financial Conglomerate of*  
Sumitomo Mitsui Banking Corporation Group



PT Bank BTPN, Tbk.  
PT Bank BTPN Syariah, Tbk.

## Daftar Isi

### *Table of Contents*

	Daftar Isi <i>Table of Contents</i>	1
I	Pendahuluan <i>Introduction</i>	2
II	Dasar Hukum <i>Legal Basis</i>	3
III	Tujuan <i>Purpose</i>	4
IV	Organisasi <i>Organization</i>	5
	IV.1. Keanggotaan <i>Membership</i>	5
	IV.2. Independensi <i>Independency</i>	5
	IV.3. Persyaratan Keanggotaan <i>Membership Qualification</i>	8
V	Tugas dan Tanggung Jawab <i>Duties and Responsibilities</i>	8
VI	Prosedur <i>Procedure</i>	9
	VI.1. Rapat <i>Meeting</i>	9
	VI.2. Pengambilan Keputusan <i>Decission Making</i>	11
	VI.3 Benturan Kepentingan <i>Conflict of Interest</i>	13
	VI.4. Masa Tugas <i>Term Office</i>	13
	VI.5. Tanggung Jawab Pelaporan <i>Reporting Responsibility</i>	14

## I. PENDAHULUAN

Konglomerasi Keuangan terdiri dari beberapa lembaga jasa keuangan yang berada dalam satu grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian.

Tata Kelola Terintegrasi adalah suatu tata kelola yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi atau profesional, dan kewajaran secara terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan.

Di dalam rangka memenuhi Peraturan yang berlaku terkait dengan Konglomerasi Keuangan, Grup Sumitomo Mitsui Bank Corporation ("SMBC") telah mengeluarkan surat tertanggal 1 Maret 2019, yang menetapkan anggota Konglomerasi Keuangan Grup SMBC, sebagai berikut:

1. PT. Bank BTPN, Tbk. ("BTPN") sebagai Entitas Utama.
2. PT. Bank BTPN Syariah Tbk ("BTPN Syariah") sebagai Entitas Anggota.

Selanjutnya, setiap penyebutan LJK akan merujuk kepada Lembaga Jasa Keuangan yang menjadi anggota dalam Konglomerasi Keuangan Group SMBC.

## I. INTRODUCTION

*The Financial Conglomerate consists of several financial service institutions under one group or conglomerate due to ownerships and/or controlling relationships.*

*The Integrated Governance is the governance which implements principles of transparency, accountability, responsibility, independency or professional, and fairness on an integrated basis within the Financial Conglomerate.*

*In compliance with the prevailing regulation related to the Financial Conglomerate, Sumitomo Mitsui Bank Corporation ("SMBC") Group has issued letter dated 1 March 2019 which determine the member of Financial Conglomerate SMBC Group are as follows:*

1. *PT. Bank BTPN, Tbk. (BTPN) as Lead Entity.*
2. *PT. Bank BTPN Syariah Tbk ("BTPN Syariah") as Member Entity.*

*Furthermore, any mention of LJK will refer to LJK or Lembaga Jasa Keuangan (Financial Services Institution) in which are members of the Financial Conglomerates SMBC Group.*

## II. DASAR HUKUM

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi ("**Komite**") ini di bentuk berdasarkan:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 18/POJK.03/2014 tanggal 19 November 2014 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 9 Desember 2016 perihal Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 perihal Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
3. PBI nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 dan SEBI nomor 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah:
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi

## II. LEGAL BASIS

*This Charter of Integrated Governance Committee ("**Committee**") is duly established based on:*

1. *The Indonesian Financial Services Authority Regulation number 18/POJK.03/2014 dated 19 November 2014 and Circular Letter of Financial Services Authority number 15/SEOJK.03/2015 dated 25 May 2015 regarding The Implementation of The Integrated Governance for The Financial Conglomerate.*
2. *The Indonesian Financial Service Authority Regulation Number 55/POJK.03//2016 dated 9 December 2016 concerning Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Bank and Circular Letter of The Indonesian Financial Service Authority Circular Letter Number 13/SEOJK.03/2017 dated 17 March 2017 concerning Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Bank.*
3. *PBI number 11/33/PBI/2009 dated 7 December 2009 and SEBI number 12/13/DPbS dated 30 April 2010 regarding the Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Bank and Sharia Unit:*
4. *The Indonesian Financial Services Authority Regulation number 33/POJK.04/2014 dated 8 December*

dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

*2014 regarding the Board of Directors and Board of Directors of Issuer or Public Listed Company.*

5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 28/POJK.03/2019 tanggal 14 November 2019 tentang Sinergi Perbankan Dalam Satu Kepemilikan Untuk Pengembangan Perbankan Syariah.

5. *The Indonesian Financial Services Authority Regulation number 28/POJK.03/2019 dated 14 November 2019 regarding the Banking Sinergy in Single Ownership for the Sharia Banking Development.*

Seluruh peraturan sebagaimana tersebut di atas selanjutnya disebut sebagai "Peraturan yang Berlaku".

*All of the above regulations shall refer to as the "Prevailing Regulations".*

### III. TUJUAN

Sebagai Entitas Utama, BTPN wajib menerapkan Tata Kelola Terintegrasi, salah satunya memastikan agar Dewan Komisaris Entitas Utama melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi.

### III. PURPOSE

*As the Lead Entity, BTPN should implement the Integrated Governance, whereas among others is to ensure that the Board of Commissioners of the Lead Entity should supervise the implementation of the Integrated Governance.*

Dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugasnya tersebut, Dewan Komisaris Entitas Utama wajib membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi ("Komite").

*In order to support the effectiveness of its role conduct, the Board of Commissioners of the Lead Entity should establish the Integrated Governance Committee (the "Committee").*

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite ini disusun dengan tujuan untuk memberikan panduan mengenai keanggotaan, fungsi, tugas serta tanggung jawab Komite.

*This Committee's Charter is prepared and aimed to provide guidance for the Committee regarding to membersip, function as well as duties and responsibilities of the Committee.*

## IV. ORGANISASI

### IV.1. Keanggotaan

Komite terdiri dari anggota tetap yaitu:

IV.1.1. Ketua merangkap anggota adalah Komisaris Independen yang mewakili dan ditunjuk oleh Entitas Utama;

IV.1.2. anggota:

- Komisaris Independen yang mewakili dan ditunjuk oleh, Entitas Utama dan Entitas Anggota;
- Seorang pihak independen yang diangkat oleh Dewan Komisaris Entitas Utama;
- Anggota Dewan Pengawas Syariah yang mewakili dan ditunjuk oleh Entitas Anggota.

### IV.2. Independensi

#### IV.2.1 Komisaris Independen

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar LJK dan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

## IV. ORGANIZATION

### IV.1. Membership

*The Committee shall at least consist of permanent members as follows:*

*IV.1.1. The Chairman and concurrently as member is Independent Commissioner who represent and to be appointed by the Lead Entity;*

*IV.1.2. member:*

- *Independent Commissioner who represent and to be appointed by Lead Entity and Member Entity;*  
*An independent party as member as appointed by the Board of Commissioners of the Lead Entity;*
- *Member from the Sharia Supervisory Board who represent and to be appointed by Member Entity.*

### IV.2. Member

#### IV.2.1. Independent Commissioner

*Independent Commissioner is the Board of Commissioners' ("BOC") member who originating from outside LJK and meeting the following requirements:*

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KOMITE  
 TATA KELOLA TERINTEGRASI  
*THE INTEGRATED GOVERNANCE COMMITTEE CHARTER*

a. tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau jenis hubungan lainnya dengan LJK, yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen.

b. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan LJK dalam waktu 6 bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen LJK tersebut pada periode berikutnya;

c. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada LJK;

Mantan anggota Direksi atau pejabat eksekutif LJK atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan LJK, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen tidak dapat menjadi Komisaris Independen pada LJK (bank umum), sebelum

*a. does not have the financial, management, shares ownership and/or family relationships with other members of BOC, the Board of Directors ("BOD") and/or controlling shareholders or any other form of relationships with LJK, which may influence his/her ability to act independently.*

*b. is not a person who works or has the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise LJK activities within the last 6 months, except for reappointment as the said LJK Independent Commissioner for the following period;*

*c. does not have direct or indirect shares with LJK;*

*Any former BOD members or the executive officers of LJK or related parties of LJK, which may influence his/her ability to act independently, cannot be appointed as the Independent Commissioner at LJK (Commercial Bank) before taking a cooling off period for one (1) year, whilst*

<p>Materi ini dibuat oleh dan untuk kepentingan Konglomerasi Keuangan Sumitomo Mitsui Banking Corporation, oleh PT Bank BTPN Tbk sebagai lead entity dan PT Bank BTPN Syariah Tbk sebagai anggota konglomerasi. Dilarang memperbanyak, mempublikasi dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun cetak, termasuk menyalin ataupun menyimpan informasi dalam bentuk lainnya, serta menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank BTPN Tbk.</p>	<p>Telah diperiksa          paraf          Page 6 of 23</p>
---	---

menjalani masa tunggu selama satu (1) tahun, sedangkan masa tunggu pada LJK (Bank Syariah) adalah enam (6) bulan. Ketentuan mengenai masa tunggu tidak berlaku bagi mantan anggota Direksi yang membawahkan fungsi pengawasan atau pejabat eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan pada LJK dimaksud.

Komisaris non independen dapat beralih menjadi Komisaris Independen setelah memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen, menjalani cooling off period selama paling singkat 6 bulan dan setelah memperoleh persetujuan dari OJK.

**IV.2.2. Dewan Pengawas Syariah**

Dewan Pengawas Syariah adalah pihak yang tidak memiliki hubungan keuangan dan kekeluargaan dengan sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali.

**IV.2.3. Pihak Independen**

Pihak independen adalah pihak di luar LJK yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan LJK

*cooling off period for LJK (Sharia Bank) is six (6) months. The provisions regarding the cooling off period do not apply to former members of Board of Directors who oversee the supervisory function or executive officers who carry out the supervisory function of the said LJK.*

*Non-independent Commissioners can switch to Independent Commissioners after fulfilling the requirements as Independent Commissioners, undergoing a cooling off period for a minimum of 6 months and after obtaining approval from OJK.*

**IV.2.2. Sharia Supervisory Board**

*Sharia Supervisory Board is party who does not have financial and family relationships with members of BOC, BOD and/or the controlling shareholder.*

**IV.2.3. Independent party**

*Independent Party shall means a party outside LJK who does not have financial, management, shares ownership and/or family relationships with other members of BOC, BOD and/or controlling shareholders or relationship with LJK, which may influence his/her ability to*



yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

*act independently.*

Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif LJK atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan LJK yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, tidak dapat menjadi Pihak Independen anggota komite sebelum menjalani masa tunggu selama enam (6) bulan. Ketentuan masa tunggu tidak berlaku bagi mantan anggota Direksi yang membawahkan fungsi pengawasan atau pejabat eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan pada LJK dimaksud.

*Any former BOD members or the executive officers of LJK or parties who have relationships with LJK which may influence his/her ability to act independently, cannot act as Independent Party member of the Committee before taking a cooling off period for six (6) months. Provisions regarding the cooling off period do not apply to former member of Board of Directors who oversee the supervisory function or executive officers who carry out the supervisory function of the said LJK.*

### **IV.3. Persyaratan Keanggotaan**

### **IV.3. Member Qualification**

Anggota Komite memiliki kualifikasi yang baik dalam integritas, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman antara lain usaha di bidang perbankan dan tata kelola baik konvensional maupun Syariah,, serta mampu berkomunikasi dengan baik.

*Committee member must have good qualification in integrity, capability, knowledge, and experience among others banking business and governance, in both conventional and Sharia as well as in good in communication skill.*

### **V. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

### **V. DUTIES AND RESPONSIBILITIES**

Komite memiliki tugas dan tanggung jawab paling sedikit:

*The Committee has duties and responsibilities at least:*

- |   |   |
|---|---|
| <p>1. Mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi; dan</p> <p>2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama untuk penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.</p> <p>3. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Sinergi Perbankan.</p> | <p>1. <i>To evaluate the implementation of the Integrated Governance at least through the evaluation of adequacy of the internal control and implementation of the integrated compliance function; and</i></p> <p>2. <i>To provide recommendations to the Board of Commissioners of the Lead Entity for the improvement of the Integrated Governance Manual.</i></p> <p>3. <i>Monitor the implementation of Banking Sinergy</i></p> |
|---|---|

## VI. PROSEDUR

## VI. PROCEDURE

### VI.1.Rapat

### VI.1.Meeting

- |   |  |
|---|--|
| <p>VI.1.1. Komite mengadakan rapat paling sedikit sekali dalam setiap semester.</p> <p>VI.1.2. Undangan Rapat disampaikan dengan surat tercatat atau surat elektronik selambatnya pada tujuh (7) hari sebelum tanggal Rapat. Undangan tersebut harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan agenda Rapat. Pada rapat yang telah dijadwalkan, bahan rapat yang akan disampaikan pada peserta rapat Komite paling lambat dua (2) hari sebelum Rapat.</p> <p>VI.1.3. Anggota Komite dapat</p> | <p><i>VI.1.1. The committee should conduct a meeting at least once in every semester.</i></p> <p><i>VI.1.2. The invitation of the meeting shall be sent by registered mail or electronic mail as the latest seven (7) days before the Meeting date. The Invitation shall state day, date, time, venue and the agenda of the Meeting. At the scheduled meeting, the material of the meeting shall be disseminated to the participant of the meeting by the latest of two (2) days before the date of the meeting.</i></p> |
|---|--|

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KOMITE  
TATA KELOLA TERINTEGRASI  
THE INTEGRATED GOVERNANCE COMMITTEE CHARTER

mengundang pihak selain anggota Komite yang berasal dari Konglomerasi Keuangan grup SMBC, yang terlibat atau bertanggung jawab atas topik dari agenda Rapat apabila diperlukan.

VI.1.4. Rapat Komite hanya dapat diselenggarakan apabila dihadiri baik secara langsung maupun melalui kuasa kepada anggota Komite lainnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Komite termasuk Ketua Komite atau komisaris independen dari Entitas Utama.

VI.1.5. Rapat Komite dipimpin oleh Ketua Komite.

Dalam hal jabatan Ketua Komite lowong, maka komisaris independen dari Entitas Utama dapat untuk sementara menggantikan kedudukan ketua komite sebagai pimpinan Rapat.

VI.1.6. Rapat Komite dapat diselenggarakan melalui media telekonferensi atau media elektronik lain yang memungkinkan semua peserta Rapat saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi

*VI.1.3. The Member of the Committee may invite any other parties within the Financial Conglomerate of SMBC group who are involved in or responsible for topics of the Meeting's agenda if required.*

*VI.1.4 The Committee meetings may only be held if attended directly or by proxy to other member of Committee more than 50% (fifty percent) of the total number of Committee including the Committee's Chairman or independent commissioner from the Lead Entity.*

*VI.1.5. The Committee's meeting is chaired by the Chairman of the Committee.*

*In the event that the position of Chairman of the Committee is vacant, the independent commissioner of the Lead Entity may temporarily replace the position of chairman of the committee as the chairperson of the Meeting.*

*VI.1.6. The Committee Meeting may be held via teleconference or other electronic media that enable all participants of the meeting to directly hear and see each other and participate in the meeting. The*

dalam Rapat.  
 Anggota Komite yang berpartisipasi dalam Rapat melalui media dan dengan cara tersebut di atas dianggap turut hadir dalam Rapat dan dihitung dalam perhitungan kuorum kehadiran maupun keputusan Rapat.

*Committee member who participates in the Meeting through media and by way of the above mentioned is assumed as present in the Meeting and included into the Quorum calculation of attendance and resolution of the Meeting.*

VI.1.7. Komite dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat, dengan ketentuan semua anggota Komite menyetujui keputusan tersebut secara tertulis dengan menandatangani usulan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Komite.

*VI.1.7. The Committee may take valid resolutions without convening Meeting, with a condition that all of The Committee members shall unanimously approve the resolutions in writing by signing the proposal. These Resolutions shall have the same legal binding and validity as resolutions taken in the meeting of Committee.*

## VI.2. Pengambilan Keputusan

### VI.2. Decision Making

VI.2.1. Pengambilan Keputusan di dalam rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

*VI.2.1. Decision in the Committee meetings shall be made based on amicable deliberation.*

VI.2.2. Dalam hal musyawarah dan mufakat tidak dapat dicapai, pengambilan keputusan harus dilakukan berdasarkan suara setuju lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Komite yang

*VI.2.2. If amicable deliberation could not be reached, the decision making shall be made by way of agree vote for more than 50% (fifty percent) of the total number of Committee who attend the Meeting or by Proxy.*

hadir atau yang diwakili dalam Rapat.

- |   |  |
|---|--|
| <p>VI.2.3. Dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat tidak dapat dicapai dan pengambilan keputusan berdasarkan suara setuju menghasilkan jumlah suara setuju yang sama dengan jumlah suara tidak setuju, maka Rapat akan mengambil keputusan berdasarkan suara dimana suara Ketua Komite atau komisaris independen dari Entitas Utama termasuk di dalamnya.</p> | <p><i>VI.2.3. If amicable deliberation could not be reached and decision making by way of taking vote resulted the total agree votes has the same total number as the total disagree votes , then the Meeting will resolve based on the vote which include the vote of Chairman of the Committee or independent commissioner of the Lead Entity.</i></p> |
| <p>VI.2.4. Berita Acara Rapat dan keputusan yang dihasilkan dalam Rapat dibuat oleh salah satu yang hadir dalam Rapat, ditandatangani oleh Ketua Komite dan semua anggota Komite yang hadir serta didokumentasikan dengan baik oleh Entitas Utama.</p>  | <p><i>VI.2.4. The minutes of Meeting and its resolution shall be drawn by one participant of the Meeting, signed by the Committee's Chairman and other Committee's members who present to the meeting, and to be documented properly by Lead Entity.</i></p>   |
| <p>VI.2.5. Perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat Komite dicantumkan secara jelas dalam Berita Acara Rapat beserta alasan perbedaan pendapat.</p>  | <p><i>VI.2.5. Any dissenting opinions occurred during the Committee meeting must be clearly recorded in writing into the minutes of Meeting together with backgrounds of the dissenting opinions.</i></p>  |
| <p>VI.2.6. Berita Acara Rapat akan didistribusikan kepada semua anggota Komite.</p>   | <p><i>VI.2.6. Minutes of Meeting will be distributed to all members of the Committee.</i></p>  |

### VI.3. Benturan Kepentingan

VI.3.1. Setiap anggota Komite wajib menghindari benturan kepentingan diantara anggota Komite dan Konglomerasi Keuangan Grup SMBC. Dalam keadaan apapun yang melibatkan, atau adanya kemungkinan untuk terlibat, benturan kepentingan dengan Konglomerasi Keuangan Grup SMBC, wajib dilaporkan segera oleh anggota Komite kepada Dewan Komisaris BTPN sebagai Entitas Utama dan SMBC sebagai pemegang saham pengendali.

VI.3.2. Pengertian Benturan Kepentingan antara lain (namun tidak terbatas pada) perbedaan antara kepentingan ekonomis Konglomerasi Keuangan Grup SMBC dengan kepentingan ekonomis anggota Komite.

### VI.4. Masa Tugas

VI.4.1. Masa tugas anggota Komite tidak boleh lebih

### VI.3. Conflict of Interest

VI.3.1. Each member of the Committee shall avoid conflicts of interest between members and the Financial Conglomerate of SMBC Group. Any situation that involves, or may reasonably be expected to involve, a conflict of interest with the Financial Conglomerate of SMBC Group, has to be reported by member of the Committee to the Board Of Commissioners of BTPN as the Lead Entity and SMBC as the controlling shareholder.

VI.3.2. Definition of Conflict Interest among others are (but not limited to) the difference in the economic interest between the Financial Conglomerate of SMBC Group with respective members of the Committee.

### VI.4. Term of Office

VI.4.1. Term of office of the Committee's members is not permitted to be more than the

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KOMITE  
TATA KELOLA TERINTEGRASI  
*THE INTEGRATED GOVERNANCE COMMITTEE CHARTER*

lama dari masa tugas anggota Dewan Komisaris masing-masing anggota Konglomerasi Keuangan Grup SMBC yang bersangkutan, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar masing-masing LJK dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

*term of office as the BOC members of each member of Financial Conglomerate of SMBC Group, as regulated by the Articles of Association of each LJK and can be reappointed for the next period.*

VI.4.2. Apabila Ketua dan/atau anggota Komite berhenti sebelum masa tugasnya sebagai Komisaris Independen atau terdapat penggantian dari anggota Konglomerasi Keuangan Grup SMBC, maka masing-masing anggota Konglomerasi Keuangan Grup SMBC tersebut segera menunjuk penggantinya.

*VI.4.2. If the Chairman and/or member of the Committee resign before his/her term of office as Independent Commissioner or there is replacement from member on the Financial Conglomerate of SMBC Group, then each member of the Financial Conglomerate of SMBC Group has to appoint his/her replacement promptly.*

**VI.5. Tanggung Jawab Pelaporan**

Komite bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris Entitas Utama dan melaporkan hasil tugas dan tanggung jawabnya secara berkala yaitu sekurang-kurangnya enam (6) bulan sekali atau atas permintaan Dewan Komisaris Entitas Utama.

**VI.5. Reporting Responsibility**

*The Committee is responsible to report the result of their duties and responsibilities to the BOC of the Lead Entity and periodically at least six (6) months or upon request from the Board of Commissioners of Lead Entity.*

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KOMITE  
TATA KELOLA TERINTEGRASI  
*THE INTEGRATED GOVERNANCE COMMITTEE CHARTER*

Pedoman dan Tata Tertib  
Kerja ini berlaku efektif sejak  
tanggal 1 Juli 2020.

*This Charter is effective as of 1 July  
2020.*